

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ANTAR NEGARA
YANG MENGALAMI PERMASALAHAN HUKUM
DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**



Skripsi

**Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

OLEH :

HIZKIA PRAMANA PUTRA

02011281520378

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HIZKIA PRAMANA PUTRA
NIM : 02011281520378
JURUSAN : HUKUM INTERNASIONAL


JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ANTAR NEGARA
YANG MENGALAMI PERMASALAHAN HUKUM
DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL


Telah dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 7 Oktober 2019
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Oktober 2019

Pembimbing Utama,



H. Usmanawadi, S.H., M.H
NIP. 195610181984031001

Pembimbing Pembantu


Akhmad Idris, S.H., M.H
NIP. 197402012003121001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Hizkia Pramana Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520378
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 1 maret 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 30 September 2019



Hizkia Pramana Putra

NIM. 02011281520378

MOTTO :

- *“Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu” - (Matius 6:33)*
- *“In the eyes of dialectical philosophy, nothing is established for all times, nothing is absolute or sacred” – (Karl Marx)*
- *“Seorang optimis melihat sebuah cahaya ketika kegelapan, tetapi orang pesimis selalu menghilangkan cahaya itu”_ (Rene Descartes)*

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ **Tuhan Yesus Kristus**
- ❖ **Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Saudara kandung saya (Misael dan Steven)**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Teman**
- ❖ **Almamater FH UNSRI**

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dalam proses pembelajaran penulisan skripsi ini, penulis menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan dan jurus'alamat saya Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan Rahmat-Nya penyertaan dalam setiap saat pembuatan penelitian ini.
2. Papa dan Mama yang sangat saya cintai, Bambang Heru Pramono dan Teresia Dah Ekowati, terimakasih karena selalu mendoakan anakmu ini, tanpa pernah menuntut anaknya harus menjadi apa, yang selalu memberi anaknya kesempatan untuk menjadi yang seperti yang anakmu inginkan.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Akmad Idris, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan menjadi dosen Pembimbing II.
8. Bapak H. Usmawadi, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, membimbing dan memberikan nasihat kepada penulis;
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses menyusun rencana perkuliahan penulis selama ini;
10. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama proses perkuliahan di FH Universitas Sriwijaya;
11. Untuk saudara kandungku, adek Misael Pramana Putra dan Steven Pramana Putra terimakasih telah menyemangatin aku sampai sejauh ini.
12. Keluarga besar GBIP Palembang, bapak dan ibu gembala yang baik terima kasih untuk setiap doa dan kasih yang kalian berikan tanpa henti, Tuhan yang akan balas berlipat kali ganda sesuai firman Tuhan katakan.
13. Teman PKMB GBIP yang setia menemani; Pdm. Artinus, Almira, Maryati, Kevin, Junaidi, Marcel, Ade, Cindy, Fredy, Ricky, Sabrina, Yusak, Dian, Owen , Nia, Loren terima kasih untuk kebersamaannya selama kurang lebih 4 tahun ini, yang telah menemani saya dan mendorong selalu bertumbuh di dalam Tuhan.
14. Keluarga besar Bravanti ; Diki, Rian, Darius, Eslo, Nemes, Aldima, Yovie, Songsong, Jepin, Adef, Yoda, Yudha, Danil, Ditok, Aditya, Gifari, Prastanto,

Naja, Dede, Danny, Dika, Andrew terima kasih telah menemani dan setia mendukung dalam pembuatan penelitian ini.

15. Keluarga besar Srigala Hong ; Aldi, Ogi, Ara, Adit, Yudha, Rian, Emir, Rizky, Billy, Danang, Hapiz, Riduan, Zaki, Sandy, Robby, Singgih, Willy, Yudha terima kasih atas dukungannya selama 4 tahun ini.
16. Keluarga besar Kharom Group; Ilham, Anca, Jepin, Randa, Okta, Adit, Aga, Hafzy, Raka, Arpin bonbon, Rio, Ihsan, Yogi terima kasih telah memfasilitasi dalam penulisan penelitian ini.
17. Teman-teman dikampus Indralaya selama perkuliahan, Ahsanu, Ajay, Irena, Zinda, Bagas, Faruq, Tori, Dika, Khoir terima kasih telah memperlihatkan kepadaku kalau hidup itu perlu dinikmati.
18. Teman-teman PLKH Kelas A Semester Genap 2018/2019, khususnya tim A2 MCC Mahkamah Konstitusi terimakasih untuk kebersamaan kita selama PLKH, bersyukur bisa mengenal dan bekerjasama dengan kalian *guys*;
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu-persatu dalam skripsi ini, yang banyak membantu mulai dari masa perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Kasih Tuhan menyertai kita sekalian Tuhan memberkati.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Tenaga Kerja Antar Negara Yang Mengalami Permasalahan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional”. Penulisan skripsi ini ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama masa penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis menerima kritik dan saran agar dapat menambah wawasan ilmu hukum khususnya Hukum Internasional.

Kasih setia Tuhan menyertai kita semua, sekarang dan sampai selamanya.

Indralaya, September 2019

Hizkia Pramana Putra

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| UCAPAN TERIMAKASIH | v |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| ABSTRAK | xiii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Ruang Lingkup | 9 |
| F. Kerangka Teori | 9 |
| G. Metode Penelitian | 15 |
| BAB II : TINJAUAN UMUM..... | 20 |
| A. Pengertian Tenaga Kerja Antar Negara..... | 20 |
| B. Jenis Tenaga Kerja Antar Negara | 22 |

| | |
|--|-----------|
| C. Kondisi Tenaga Kerja Antar Negara | 24 |
| D. Peraturan Yang Mengatur Tentang Tenaga Kerja Antar Negara | 25 |
| E. Tinjauan Umum Tenaga Kerja Antar Negara | 27 |
| 1. Teori Kewajiban Negara | 27 |
| 2. Teori Perlindungan Hukum | 33 |
| 3. Teori Diplomatik Dan Konsuler | 35 |
| BAB III : PEMBAHASAN | 40 |
| A. Peraturan Tentang Perlindungan Hak Dan Jaminan Yang Diperoleh Tenaga Kerja Antar Negara | 40 |
| 1. Peraturan Yang Bersifat Global Dalam Perlindungan Hak Dan Jaminan Yang Diperoleh Tenaga Kerja Antar Negara | 41 |
| 2. Peraturan Yang Bersifat Regional Dalam Perlindungan Hak Dan Jaminan Yang Diperoleh Tenaga Kerja Antar Negara | 44 |
| 3. Peraturan Yang Bersifat Nasional Dalam Perlindungan Hak Dan Jaminan Yang Diperoleh Tenaga Kerja Antar Negara | 46 |
| B. Kondisi Perlindungan Tenaga Antar Negara Asal Indonesia | 48 |
| 1. Kondisi Yang Dihadapi Oleh Tenaga Kerja Antar Negara Asal Indonesia | 48 |
| 2. Peraturan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Antar Negara Asal Indonesia | 52 |
| 3. Kasus Yang Dialami Dan Penyelesaian | 64 |
| BAB IV : PENUTUP | 66 |
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |
| LAMPIRAN | |


ABSTRAK

**Perlindungan Tenaga Kerja Antar Negara Yang Mengalami Permasalahan
Hukum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional**


Membahas tentang bagaimana perlindungan hukum tentang hak dan jaminan tenaga kerja antar negara dan bagaimana proses perlindungan tenaga kerja antar negara yang mengalami permasalahan hukum. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu menganalisis ketentuan hukum internasional yang terdapat di dalam konvensi internasional, regional, maupun nasional. Perlindungan hukum tenaga kerja antar negara memperoleh hak dan jaminannya adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Konvensi ILO No.97 Tahun 1949 pada *Chapter 6* tentang jaminan yang diperoleh tenaga kerja antar negara yang diperkuat dengan *Chapter 2* dimana menyebutkan bahwa negara wajib memberlakukan ketentuan tersebut serta melindungi dan menolong tenaga kerja antar negara yang berada di negara penerima. Hal ini juga diperkuat dengan adanya peraturan nasional berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang jaminan sosial tenaga kerja dan proses perlindungan tenaga kerja antar negara yang mengalami permasalahan hukum adalah dengan melalui perwakilan negara pengirim di negara penerima.

Kata Kunci : *Perlindungan, Tenaga Kerja Antar Negara, Masalah Hukum, Hukum Internasional.*

Pembimbing Utama,



H. Usnuwadi, S.H., M.H
NIP. 195610181984031001

Pembimbing Pembantu


Akhmad Idris, S.H., M.H
NIP. 197402012003121001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional


Akhmad Idris, S.H., M.H
NIP. 197402012003121001

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja antar negara diartikan sebagai pergerakan orang ke negara lain dengan tujuan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Mereka angkatan kerja yang bekerja di luar negeri atau memiliki pekerjaan diluar negeri. Angkatan kerja ini biasa disebut tenaga kerja migran lokal dan tenaga kerja migran internasional atau dapat disebut juga tenaga kerja antar negara. Tenaga kerja antar negara itu sendiri memiliki beberapa faktor pendorong terjadinya migrasi para pekerja ke luar negeri. Migrasi internasional yang sangat berpengaruh dari masa kemasa telah disampaikan oleh Everet Lee yang berkenaan dengan faktor pendorong dan faktor penarik seseorang untuk bermigrasi antar negara. Antara faktor pendorong dari negara asal pekerja migran ialah pertimbangan gaji yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya akses sosial masyarakat di negara asal. Sementara faktor penarik di negara penempatan ialah gaji yang kompetitif, rendahnya tingkat pengangguran dan kecenderungan seseorang meninggalkan negara asalnya.¹

Dewasa ini migrasi pekerja bukanlah hal yang jarang melainkan suatu hal yang sangat sering terjadi. Data Kemenaker, rasio perbandingan Tenaga

¹ Lee, Everett S. 1966. *A Theory of Migration. Demography*, Vol. 3, No. 1. (1966), hlm 47-57, <http://links.jstor.org/sici?sici=00703370%281966%293%3A1%3C47%3AATOM%3E2.0.CO%3B2-B> (Diakses 4 April 2019, 14:52 WIB)

kerja antar negara dunia di Indonesia memiliki rasio yang rendah dibanding dengan negara-negara sekitar. Malaysia jumlah tenaga kerja antar negara adalah 12% dengan jumlah 1,8 juta orang berbanding 15 juta tenaga kerja. Dengan Singapura di 2017 rasio tenaga kerja antar negara di Singapura mencapai 60,9% dengan jumlah 1,4 juta orang dan jumlah tenaga kerja 2,3 juta. Menurut data 2016 dari masing-masing kementerian setempat, rasio tenaga kerja antar negara di Thailand 4,5%, Vietnam 0,14%, dan Jepang 1,4%. Qatar, yang menurut data MPS Census 2010 rasio tenaga kerja antar negara mencapai 94,5% dengan jumlah sebesar 1,2 juta orang dan tenaga kerja 1,3 juta orang. Uni Emirate Arab 96% dan Amerika Serikat 16,7% .² Indonesia mengirim 250 juta jiwa tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Di Indonesia dalam kurun beberapa tahun terjadi pula peningkatan tenaga kerja antar negara dari negara lain ke Indonesia tahun 2016 terdapat 80.375 jiwa, tahun 2017 85.974 jiwa dan 95.335 jiwa tenaga asing yang berkerja di Indonesia hingga 31 Desember 2018.³ Berdasarkan jumlah 95.335 orang tenaga asing yang bekerja Indonesia tersebut, memiliki spesifikasi tenaga

² Danag Sugianto, *Perbandinga Jumlah TKA Di Indonesia Dengan Negara Lain* , Detik Finance, 2018, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3991652/perbandingan-jumlah-tka-di-indonesia-dengan-negara-lain> (Diakses 17 September 2019 19:07 WIB)

³ Ringkang Gumiwang, *Apakah Jumlah Tenaga Kerja Asing Berkorelasi dengan Pengangguran?* , tirto.id, 2019 <https://tirto.id/apakah-jumlah-tenaga-kerja-asing-berkorelasi-dengan-pengangguran-djQP>, (diakses 23 Agustus 2019, 20:05 WIB)

asing profesional sebanyak 30.626, manajer sebanyak 21.237, konsultan dan direksi sebanyak 30.708.⁴

Dewasa ini isi pokok Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan (*Discrimination Employment dan Occupation Convention*, 1958) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan UU No. 21 tanggal 7 Mei 1999 menjelaskan bahwa masing-masing negara anggota yang meratifikasi Konvensi ini melakukan promosi kesamaan kesempatan dan perlakuan melalui promosi kebijakan nasional yang bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi dalam kesempatan kerja dan pekerjaan.⁵ Kata “diskriminasi” didefinisikan dalam konvensi ini sebagai segala bentuk pembedaan, penyisihan atau pilihan yang dibuat berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, asal bangsa atau tata masyarakat. Sehingga dengan kata lain membuka kesempatan lapangan kerja bagi Tenaga Kerja Asing.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja adalah suatu hal yang biasa pada era globalisasi ini. Tetapi ada beberapa masalah yang menjadi sesuatu yang ditakuti oleh tenaga kerja itu sendiri yaitu mengenai perlindungan tenaga kerja itu sendiri. Dalam tahun 2018 sendiri telah terdata

⁴ Safir Makki, *Kemenaker menyatakan jumlah tenaga kerja asing hanya 90 ribu*, CNN Indonesia, 2018 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190111230814-92360311/kemenaker-nyatakan-jumlah-tenaga-kerja-asing-hanya-90-ribu>. (diakses 31 Maret 2019, 19:56 WIB)

⁵ Undang Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO CONVENTION NO.111 CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION

sebanyak 1.940 kasus pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diterima Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) antara lain, melalui media pengaduan langsung sebanyak 801 kasus. Kemudian, melalui surat sebanyak 667 kasus, melalui E-mail 49 kasus, melalui SMS 7 kasus, Telepon 209 kasus, media sosial 46 kasus dan melalui media lainnya sebanyak 161 kasus.⁶ Angka tersebut menunjukkan masih banyak tenaga kerja Indonesia diluar negeri yang mengalami masalah hukum.

Tidak berbeda dengan tenaga kerja asing di Indonesia. Menurut data Dirjen Imigrasi pada penutup tahun 2016, Ditjen. Imigrasi menggelar operasi Pengawasan Orang Asing (POA) dalam rangka penertiban dan pengamanan malam tahun baru. Target dari kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah tempat hiburan malam yang diduga memfasilitasi kegiatan Orang asing yang dilakukan secara illegal. Operasi POA ini digelar di Wilayah DKI Jakarta, serta beberapawilayah lain yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian serta Kantor Imigrasi.

Dalam operasi tersebut telah diamankan ratusan Orang Asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian, Ditjen Imigrasi telah mengamankan 76 perempuan berkewarganegaraan China berusia 18 - 30 tahun yang melakukan kegiatan sebagai terapis pijat, pemandu lagu serta

⁶ Tim HUMAS BNP2TKI, *1.940 Kasus PMI Pada Semester I 2018*, 2018 <http://www.bnp2tki.go.id/read/13383/BNP2TKI:-1.940-Kasus-PMI-Pada-Semester-I-2018.html> , (diakses 31 Maret 2019 23:30 WIB)

Pekerja Seks Komersial (PSK) yang bertarif mulai dari Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Selain mengamankan 76 Orang Asing, juga diamankan barang bukti berupa 92 buah paspor kewarganegaraan China, Kwitansi/ bukti pembayaran, uang kurang lebih sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah), telepon genggam, tas, pakaian dalam, dan alat kontrasepsi. Selain Direktorat Jenderal Imigrasi, beberapa kantor Imigrasi juga menggelar Operasi serupa, diantaranya :⁷

1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan mengamankan 10 Orang Asing dari berbagai kewarganegaraan seperti Italy, India, Perancis, Guinea, China, Australia.
2. Kantor Imigrasi Kelas I khusus Soekarno Hatta mengamankan 5 Orang Asing yang terdiri dari 4 warga Negara RRT dan 1 Warga Negara Korea selatan
3. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat mengamankan 11 Orang asing yang terdiri dari 6 Warga India dan 5 warga negara Nigeria
4. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat mengamankan 11 Orang asing yang mayoritas berkewarganegaraan RRT sejumlah 8 orang, 2 warga negara Hongkong, dan 1 warga Negara Malaysia
5. Kantor Imigrasi Jakarta Utara mengamankan 2 Warga negara RRT.

⁷ Ditjen Imigrasi Indonesia, *Ratusan Orang Asing Terjaring Operasi Pengawasan Orang Asing*, 2017 <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/1238-ratusan-orang-asing-terjaring-operasi-pengawasan-orang-asing> , (diakses 31 Maret 2019, 23:40 WIB)

6. Kantor Imigrasi kelas I khusus Surabaya mengamankan 7 Warga negara RRT.
7. Kantor Imigrasi Sorong mengamankan sejumlah 3 Warga negara RRT.

Berdasarkan hasil Operasi yang dilaksanakan yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), sejak tahun 2016, ditemukan tenaga kerja antar negara ilegal sebanyak 1.383 orang. Pelanggaran yang dilakukan terdiri dari tenaga kerja antar negara yang bekerja tanpa Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).⁸ Hal ini menunjukkan kondisi para tenaga kerja antar negara.

Bagaimana Indonesia dan negara- negara yang tenaga kerjanya bermasalah di Indonesia, bagaimana cara mereka menyikapi dan melindungi warga negara mereka yang terlibat masalah hukum. Menurut Konvensi wina 1963 pasal 5 huruf (g) warga negara diluar negeri berhak memperoleh perlindungan dari perwakilan negaranya yang berada di negara tempat menetapnya yang berbunyi : *“safeguarding the interests of nationals, both individuals and bodies corporate, of the sending States in cases of succession*

⁸ Raditya Hanung, *Polemik Tenaga Kerja Asing Di Tanah Air, 2018* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180307141632-4-6507/polemik-tenaga-kerja-asing-di-tanah-air> (diakses 1 April 2019, 12:11 WIB)

mortis causa in the territory of the receiving State, in accordance with the laws and regulations of the receiving State.”⁹

Dalam hal ini maka negara penerima dan tenaga kerja antar negara tersebut harus memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditentukan akan tetapi apa yang menjadi hak dan kewajiban tersebut dan bagaimana jika hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi jika tidak dapat memenuhi hal tersebut maka dapat dianggap mereka bekerja dengan dokumen yang tidak lengkap atau ilegal.

Maka dari permasalahan yang terdapat diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang nantinya hasil penelitian tersebut di tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ANTAR NEGARA YANG MENGALAMI PERMASALAHAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis akan kaji dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum tentang hak dan jaminan Tenaga kerja Antar Negara?

⁹ Vienna Convention On Consular Relations 1963, Chapter 5

2. Bagaimana proses perlindungan Tenaga kerja Antar Negara mengalami permasalahan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui tentang perlindungan hukum hak dan jaminan kepada tenaga kerja antar negara.
2. Untuk mengetahui proses dan tahapan perlindungan hukum kepada Tenaga Kerja Antar Negara yang mengalami masalah Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya menyangkut dalam perlindungan Tenaga Kerja Antar Negara yang menagalami masalah Hukum baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum internasional, dalam penanganan yang terkait dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku, khususnya pemahaman teoritis tentang Perlindungan Tenaga Kerja Internasional.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap perlindungan Tenaga kerja migran yang berada diluar negeri dan tenaga kerja asing didalam negeri.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum internasional dengan fokus perlindungan Tenaga Kerja Antar Negara yang mengalami masalah hukum. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas maka penulis hanya membatasi pada masalah perlindungan Tenaga kerja Antar Negara yang mengalami masalah hukum.

F. Kerangka Teori

1. Kewajiban Negara

Kewajiban negara terdapat di dalamnya dua istilah yang harus mendapat perhatian, yaitu *responsibility* dan *liability*. Kedua istilah ini sering digunakan secara rancu atau diperlakukan untuk menunjuk pada maksud yang sama. Menurut Goldie perbedaan kedua istilah tersebut adalah menyatakan bahwa istilah *responsibility* digunakan untuk kewajiban (*duty*), atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu, sedangkan *liability* digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan

suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan.¹⁰

Dilihat disini maka negara memiliki kewajiban salah satunya yaitu melindungi warga negaranya seperti yang tertulis di dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” disini terdapat frasa pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang mengikat warga negara. Menurut J.G. Starke¹¹, arti penting status kewarganegaraan (*Nationality*) seseorang bagi hukum internasional adalah dalam hal :

- a) Pemberian hak perlindungan diplomatik di luar negeri. Setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri.
- b) Negara yang menjadi kebangsaan seseorang tertentu akan bertanggungjawab kepada negara lain apabila negara itu melalaikan kewajibannya mencegah tindakan-tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan atau negara tersebut tidak menghukumnya, setelah tindakan melanggar hukum itu dilakukan.
- c) Secara umum, suatu negara tidak boleh menolak atau menerima kembali warga negaranya sendiri di wilayahnya.

¹⁰ Triatmodjo dalam Heribertus U Setyardi.2001:45-46

¹¹ J.G. Starke, *Introduction to international law*, Butterworths, London, 1984, hlm 459

- d) Nasionalitas berhubungan erat dengan kesetiaan, dan salah satu hak utama dari kesetiaan adalah kewajiban untuk dinas militer di negara terhadap mana kesetiaan itu di baktikan.
- e) Suatu negara mempunyai hak luas, kecuali adanya traktat khusus yang mengikatnya untuk melakukan hak itu, untuk menolak pengekstradisian warganya kepada negara lain yang meminta penyerahannya.
- f) Status musuh dalam perang dapat ditentukan oleh nasionalitas orang tersebut.

Kewajiban negara pun juga mencakup tentang orang-orang yang berada di wilayah negara tersebut mencakup para orang yang memasuki negara tersebut dengan tujuan tertentu. Warga negara tersebut juga memiliki hak untuk dilindungi akan tetapi memiliki kewajiban yang sebelumnya harus dipenuhi terlebih dahulu. Termasuk dengan tenaga kerja migran yang terdapat di negara tersebut dan juga tenaga migran yang berada di luar negeri yang harus mendapatkan haknya sebagai warga negara.

2. Teori Perlindungan Hukum

Tenaga kerja adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrat memiliki hak dasar yang adalah kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak lainnya. Hal tersebut searah dengan prinsip hukum alam yang berkembang pada abad ke-18 yang menitik beratkan kepada kebebasan dan keutamaan rasio, yang merupakan

salah seorang penganutnya adalah Locke yang menurutnya teori hukum berumber dari dua hal yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia.

Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. Hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dair luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.¹²

Dengan demikian maka tenaga kerja migran internasional juga memiliki payung hukum perlindungan yang harus juga dipenuhi oleh negara

¹² Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, Op. Cit, 72-73.

penerima maupun negara pengirim sehingga keamanan tenaga kerja tersebut terjamin karena memperoleh perlindungan hukum.

3. Teori Diplomatik Konsuler

Adalah ketentuan yang mengatur tentang fungsi diplomatik dan konsuler sebagai perwakilan negara asal di negara penerima. Pasal 5 Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler diatur mengenai fungsi-fungsi konsuler, yakni :

- a. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan para warga negaranya serta badan-badan hukum yang ada di negara penerima, di dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Hukum Internasional. Hal ini merupakan fungsi utama dari hubungan konsuler;
- b. Memajukan pembangunan hubungan dagang, ekonomi, budaya dan ilmiah, antara kedua negara (negara pengirim dan negara penerima) serta memajukan hubungan bersahabat diantara mereka, fungsi ini berarti bahwa diadakannya hubungan konsuler akibat kebutuhan masing masing negara untuk itu;
- c. Mengetahui melalui cara yang sah, keadaan dan perkembangan-perkembangan kehidupan dagang, ekonomi, kebudayaan, ilmiah dari negara penerima, serta melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim, fungsi ini hampir sama dengan misi diplomatik, hanya saja objek dalam tugas yang berbeda;

- d. Mengeluarkan dokumen perjalanan dan paspor kepada para warganegara dari negara pengirim, serta visa atau dokumen-dokumen yang sah untuk orang-orang yang akan pergi ke negara pengirim;
- e. Memberikan pertolongan dan bantuan kepada para warganegara dan badan-badan hukum dari negara pengirim;
- f. Melaksanakan hak-hak pengawasan dan pemeriksaan yang disyaratkan di dalam hukum dan peraturan negara penerima terhadap kapalkapal kebangsaan negara pengirim, dan kapal udara-kapal udara yang didaftarkan di negara tersebut, serta terhadap para awak kapalnya, hal ini merupakan fungsi turunan dari poin pertama;
- g. Mengulurkan bantuan kepada kapal-kapal dan pesawat udara tersebut, serta kepada para awak kapalnya, mengadakan pernyataan mengenai pelayaran suatu kapal, memeriksa dan mencap kertas-kertas kapal, tanpa merugikan pemerintah negara penerima, melakukan penyelidikan atas suatu kecelakaan yang terjadi selama pelayaran, dan menyelesaikan perselisihan apapun diantara pemimpin, perwira dan pelaut sejauh hal ini diwenangkan oleh hukum dan peraturan di negara pengirim, hal ini membutuhkan koordinasi yang intens antara wakil konsuler dan wakil pemerintah negara penerima;
- h. Melakukan fungsi-fungsi lainnya yang dipercayakan kepada kantor konsuler oleh negara penerima atau yang ditentukan di dalam perjanjian internasional yang berlaku diantara negara pengirim dan negara penerima,

hal ini berarti konsuler dapat berfungsi untuk segala hal selama hal tersebut diperjanjikan dan memenuhi kausa halal dalam hukum internasional.

Maka teori ini digunakan untuk pengatur proses perlindungan yang dilaksanakan antara dua negara yang berberhubungan karena salah satu warga negara mereka diluar negeri mengalami permasalahan hukum dan membutuhkan perlindungan. Biasanya menggunakan penyelesaian secara bilateral dan memperoleh kewenangan melakukan perlindungan dengan ketentuan Konvensi Wina.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Lebih lanjut lagi, menurut Jhonny Ibrahim, metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹³ Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian ini

¹³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 47

menganalisis norma-norma hukum nasional dan hukum internasional yang terdapat dalam deklarasi, konvensi dan peraturan perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep, yaitu jenis penelitian yang menggunakan pendekatan konsep yang adalah menggunakan konsep hukum internasional dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan kehidupan masyarakat internasional, sejarah, tithak laku, juga tentang fungsionalisasi perjanjian internasional, organisasi internasional, konvensi internasional, dan kebiasaan.

3. Bahan Penelitian

Penelitian hukum pada umumnya membedakan sumber data ke dalam dua bagian, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa hukum dan kebiasaan Internasional, dalam hal ini berupa :
 1. Konvensi ILO No.97 Tahun 1949, Tentang Tenaga Kerja Antar Negara
 2. Konvensi ILO No.143 Tahun 1975, Tentang Ketentuan Pelengkap Yang diatur didalam Konvensi ILO No.97 Tahun 1949

3. Konvensi ILO No. 181 tahun 1997 Tentang Agen Penyalur Tenaga Kerja Swasta
 4. Konvensi ILO No. 118 tahun 1962 Tentang Kesetaraan Perlakuan (Jaminan Sosial)
 5. Konvensi Wina 1961, Tentang Fungsi Diplomatik
 6. Konvensi Wina 1963, Tentang Fungsi Konsuler
 7. Pembukaan Undang-Undang Dasar Alenia 4 Tentang Kewajiban Negara
 8. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D ayat 1 Tentang Kewajiban Negara
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan acuan yang bersumber dari buku-buku, surat kabar, media internet serta media massa lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, seperti;
1. Karya Ilmiah sarjana
 2. Jurnal-jurnal hukum
 3. Hasil penelitian
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti;
1. Kamus-kamus
 2. Ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen atau bahan pustaka merupakan suatu alat pengumpulan bahan penelitian yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹⁴

Pengertian lain, menyatakan bahwa Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis/kajian isi adalah suatu teknik untuk membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik tertentu dari suatu pesan secara objektif dan sistematis. Teknik analisis dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Teknik analisa kualitatif , yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk Bahasa prosa, kemudian dikaitkan dengan data lain untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau

¹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1984, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

sebaliknya, sehingga mendapatkan gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada maupun sebaliknya.

- b. Teknik analisa kuantitatif, yang dilakukan terhadap data dalam bentuk jumlah dituangkan untuk menerangkan suatu kejelasan dari angka-angka atau memperbandingkan dari beberapa gambaran sehingga memperoleh gambaran baru, kemudian dijelaskan kembali dalam bentuk kalimat/uraian.

Dalam penelitian ini, digunakan Teknik analisis kualitatif yang lebih menggunakan pendekatan teoritis yang lebih mengutamakan data disbanding dengan jumlah.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan Kesimpulan dalam skripsi akan ditarik dengan metode deduktif yaitu cara penarikan kesimpulan yang dilakukan akan dibahas terlebih dahulu melalui data data dari bahan hukum buku dan artikel kemudian dibahas dan diambil kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*,
Malang: Bayumedia Publishing.
- J.G. Starke, 1984, *Introduction to international law*, London: Butterworths.
- Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional : pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global*, Bandung: Alumni.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar hukum internasional*, Bandung :P.T. Alumni.
- Tabrani Abby, 2007, *Pedoman Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: YLBHI.
- Triatmodjo, 1981, *Potret kehidupan hukum*, Alumni.
- Noor, S.H., M.H. , 2016, *Hukum Diplomatik & Hubungan Internasional*,
Makassar: Pustaka Pena.

B. Jurnal Hukum

- Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia,
Jakarta.
- Lee, Everett S. 1966. *A Theory of Migration. Demography*,
Vol. 3, No. 1. (1966)
- Cardy, Robert (2007). *Managing Human Resources*. Upper Saddle
River, NJ: Pearson
- Albert Y. Bonasahat, *Pekerjaan Layak untuk Pekerja Kerja Migran Indonesia*

Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta; Magister Ilmu

Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di

Indonesia, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Peni Susetyorini, 2010, "*Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia(TKI)*

diluar negeri oleh perwakilan indonesia". MMH, Jilid 39 , No 1.

Siti Fatmawati ,*Perlindungan Hak Warga Negara di Luar Negeri* , 2015

C. Sumber Hukum

Organisasi Perburuhan Internasional, 2006, *Hak-hak Pekerja Migran - Buku*

Pedoman, Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta.

Vienna Convention On Consular Relations 1963, Chapter 5.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan

ILO CONVENTION NO.111 CONCERNING DISCRIMINATION
IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor PER-2/PJ/2009.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Permenakertrans Nomor 12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga

Kerja Asing

ILO Convention K-102, 1952, About Social Security, Chapter 7

ILO Convention K-97 1949, About Migrant for Employment, Chapter 2

ILO Convention K-97 1949, About Migrant for Employment, Chapter 6

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

PER.02/Men/XII/2004 tentang Pelaksanaan Program Jamsostek Bagi Tenaga Kerja Asing

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

KepMenlu RI NmorSK.06/0T/2004/01 Tahun 2004, Pasal 18

D. Sumber Internet

Aburizal, *Perlindungan TKI dengan Malaysia Kembali Tertunda,*

Disnakertrans,2018,<http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/ketenagakerjaan/164-mou-perlindungan-tki-denganmalaysia-kembali-tertunda>,
(Diakses 16 juli 2019 19:20 WIB)

Albert Y. Bonasahat, *Pekerjaan Layak untuk Pekerja Kerja Migran*

Indonesia, hlm 4,https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_366944.pdf
(diakses 8 September 2019 pukul 12:32 WIB)

Danang Sugianto, *Perbandingan Jumlah TKA Di Indonesia Dengan*

Negara Lain , Detik Finance, 2018, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3991652/perbandingan-jumlah-tka-di-indonesia-dengan-negara-lain> (Diakses 17 September 2019 19:07 WIB)

Ditjen Imigrasi Indonesia, *Ratusan Orang Asing Terjaring Operasi*

Pengawasan Orang Asing, 2017 <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/1238-ratusan-orang-asing-terjaring-operasi-pengawasan-orang-asing> , (diakses 31 Maret 2019, 23:40 WIB)

Fellyanda Suci Agiesta, 2018, *Kasus-kasus TKI di Arab Saudi yang terancam hukuman mati* , <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-kasus-tki-di-arab-saudi-yang-terancam-hukuman-mati.html> (diakses 8 September 2019 pukul 14:45)

Mega Putra Ratya, ASEAN Sepakati Perlindungan Pekerja Migran, Detik Finance, 2017, <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3727186/asean-sepakati-perlindungan-pekerja-migran> (Diakses 18 September 2019 21:23 WIB)

Raditya Hanung, *Polemik Tenaga Kerja Asing Di Tanah Air*, 2018 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180307141632-4-6507/polemik-tenaga-kerja-asing-di-tanah-air> (diakses 1 April 2019, 12:11 WIB)

Ringkang Gumiwang, *Apakah Jumlah Tenaga Kerja Asing Berkorelasi dengan Pengangguran?* tirta.id, 2019 <https://tirta.id/apakah-jumlah-tenaga-kerja-asing-berkorelasi-dengan-pengangguran-djQP>, (diakses 23 Agustus 2019, 20:05 WIB)

Safir Makki, *Kemenaker menyatakana jumlah tenaga kerja asing hanya*


90 ribu, CNN Indonesia, 2018 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2019011123081492360311/kemenaker-nyatakan-jumlah-tenaga-kerja-asing-hanya-90-ribu>, (diakses 31 Maret 2019, 19:56 WIB)

Tim HUMAS BNP2TKI, *1.940 Kasus PMI Pada Semester I 2018*, 2018 <http://www.bnptki.go.id/read/13383/BNP2TKI:-1.940-Kasus-PMI-Pada-Semester-I-2018.html>, (diakses 31 Maret 2019 23:30 WIB)

Tim Redaksi JokoWidodoApps, *Luar Biasa!TKI Sumbang Devisa Rp 156 Triliun Per Tahun*, 2019, <https://jokowidodo.app/post/detail/tki-menyumbang-devisa-128-t> (diakses 8 September 2019 Pukul 08.45 WIB)

Rofiq Hidayat, *Pentingnya Kesepahaman Antar Negara sebagai Jaminan Perlindungan TKI*, Hukum Online, 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5be1673f6b2e0/pentingnya-kesepahaman-antar-negara-sebagai-jaminan-perlindungan-tki>, (Diakses 18 September 2019 13:07 WIB)

Veronika Yasinta, *Majikan Tenaga Kerja Filipina yang Tewas di Kuwait Dapat Hukuman Mati*, Kompas, 2018, <https://internasional.kompas.com/read/2018/04/02/08562971/majikan-tenaga-kerja-filipina-yang-tewas-di-kuwait-dapat-hukuman-mati> (Diakses 18 September 2019 12:09 WIB)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
 Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
 Telepon (0711) 580903, Faksimile (0711) 581179
 E-mail www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
 DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 NOMOR : 0207/UN9.FHTU.SR/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Internasional, tanggal 21 Januari 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Hizkia Pramana Putra, NIM. 02011201520378
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahannya oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
 b. Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 600);
 4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Ibtid Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9.DT.Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
 7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

| | | |
|---------------|---|--|
| NAMA/NIM | Hizkia Pramana Putra / 02011201520378 | |
| NAMA DOSEN | 1. N. Usmawati, S.H., M.H. 2. Akhmad Idris, S.H., M.H. | NIP. 196610181984031001 NIP. 197402012003121001 |
| JUDUL SKRIPSI | Perlindungan Tenaga Kerja Antara Negara Yang Mengalami Masalah Hukum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional | |

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : INDERALAYA
 PADA TANGGAL : 08 April 2019



Penyusunan
 1. Dekan (sebagai laporan),
 2. Ketua Bagian Hukum Internasional F.H. Unsri,
 3. Dosen Pembimbing 1 dan 2,
 4. Penasehat Akademik (PA),
 5. Yang bersangkutan,
 6. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Pabonmalih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakultas.hukum@yaho.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : HIZKA PRAMIAMA PUTRA
NIM Mahasiswa : 0208281520378
Bidang Keahlian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Perlindungan Terhadap Warga Asing di Negara
Yang Mengalami Masalah Hukum Ditinjau dari Hukum
Internasional
Pembimbing Utama : H. Usmanwadi, S.H., M.H.
Pembimbing Pembantu : Akhmad Idris, S.H., M.H.

| No | Tanggal Konsultasi | Poin Bahasan | Paraf Pembimbing | | Keterangan |
|----|--------------------|----------------------------|------------------|----------|------------|
| | | | Utama | Pembantu | |
| | 23-4-2019 | Seminar pengantar Bab I | / | | |
| | 29-4-2019 | Perbaikan | / | | |
| | 16-5-2019 | ACC Seminar | / | | |
| | 5-6-2019 | Perbaikan Bab II | / | | |
| | 19-8-2019 | Perbaikan Bab II, III, IV | / | | |
| | 27-9-2019 | DAC Selesai | / | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Akhmad Idris, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : HIZKIA PRAMANA PUTRA
No. Induk Mahasiswa : 09011201520370
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Perlindungan Tenaga Kerja Antar Negara... Yang Mengalami Masalah Hukum ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional
Pembimbing Utama : H. Usmanardi, S.H., M.H.
Pembimbing Pembantu : Akhmad Idris, S.H., M.H.

| No | Tanggal Konsultasi | Pokok Bahasan | Paraf Pembimbing | | Keterangan |
|----|--------------------|---------------------------------|------------------|----------|-------------|
| | | | Utama | Pembantu | |
| | 02-5-2019 | Perseminaran Seminar | | ✓ | |
| | 11-6-2019 | Perseminaran seminar | | ✓ | |
| | 14-6-2019 | ACC Seminar | | ✓ | |
| | 19-9-2019 | Perseminaran Bab 1, II, III, IV | | ✓ | |
| | 25-9-2019 | ACC Solusinya | | ✓ | ACC Ugpa |
| | | | | | |
| | | | | | |

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Akhmad Idris, S.H., M.H.)